

**TEORI KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPALA
DESA DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DESA
(Studi Kasus putusan perkara Nomor 66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN. Sby)**

Muhammad Mashuri
Universitas Merdeka Pasuruan
mashuri_faci@yahoo.com

ABSTRACT

The village is the lowest organizational structure of government in Indonesia. The formation of political society in Indonesia originated from the village. In running the organization of village government, the village is led by the village head and assisted by the village apparatus. In the structure of the Indonesian governmental organization, the village head includes government officials, in this case the elected village government is based on direct election by the village community with a six-year tenure. The role of the village head is very important in the level of government in Indonesia, because the village policy that will control a government in the region is prosperous or not. With the existence of Article 26 paragraph (3) of Law Number 6 Year 2014 regarding the Village, the legal norm of the Village Head in implementing his policy has been given legal protection that can be used as a basis for seeking justice when dealing with law enforcers. However, philosophically, the legal protection for the Village Head itself must be set forth in a separate legislation, so in implementing its policy, the Village Head feels more confident with the legal certainty of their fate in leading a Village Government so that it will not affect the development and village empowerment.

Keywords: *Legal Protection, Village Head, Village Policy*

ABSTRAK

Desa merupakan struktur organisasi terbawah pada pemerintahan di Indonesia. Terbentuknya masyarakat politik di Indonesia berawal dari Desa. Dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan Desa, Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Dalam struktur organisasi pemerintahan Indonesia, Kepala Desa termasuk pejabat pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Desa, yang terpilih didasarkan pada pemilihan langsung oleh masyarakat Desa dengan waktu jabatan selama enam tahun. Peran Kepala Desa sangatlah penting sekali dalam tataran pemerintahan di Indonesia, dikarenakan kebijakan Desa yang nantinya akan mengontrol suatu pemerintahan di daerah tersebut sejahtera atau tidak. Dengan adanya Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, secara norma hukum Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakannya telah diberikan perlindungan hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mencari keadilan apabila berhadapan dengan penegak hukum. Akan tetapi, secara filosofisnya mengenai perlindungan hukum bagi Kepala Desa itu sendiri haruslah dituangkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, sehingga dalam melaksanakan kebijakannya, Kepala Desa merasa lebih yakin dengan kepastian hukum akan nasib mereka dalam memimpin suatu Pemerintahan Desa sehingga tidak akan berdampak dengan pembangunan dan pemberdayaan Desa.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kepala Desa, Kebijakan Desa*

I. PENDAHULUAN

Kepala desa merupakan pemimpin masyarakat disuatu desa guna menjalankan kewenangannya disuatu wilayah yang terdiri dari beberapa dusun. Mulai menjabatnya seorang kepala desa didasarkan pada pemilihan langsung oleh masyarakat desa di wilayah tertentu dengan waktu jabatan selama enam tahun. Kepala Desa dipilih oleh masyarakat langsung, masyarakat seharusnya memilih berdasarkan pada pengetahuan calon kepala desa dalam menjalankan administrasi desa dan prilaku terhadap masyarakat. Pada umumnya yang terpilih menjadi kepala desa adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan interaksi sosial yang baik, seperti tokoh adat, tokoh agama dan orang kaya, Interaksi sosial itu dilakukan kepada warganya. Sehingga kepala desa terpilih nantinya bukanlah orang yang mempunyai sumber daya manusia yang cukup dalam menjalankan pemerintahan desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan calon kepala desa dengan warganya secara individual sangat penting dalam pemilihan seorang kepala desa, hasil hubungan itu adalah kedekatan secara emosional. Dari kedekatan itu, muncullah rasa persaudaraan yang begitu dekat, sehingga ketika terjadinya pemilihan kepala desa yang terjadi adalah memilih orang yang dianggapnya paling dekat. Sehingga seseorang tersebut memilihnya tanpa didasari kualitas dan kapasitas pengetahuan yang ada tentang desa. Kurangnya pemahaman itu menimbulkan akibat negatif dalam perjalanan menuju pencapaian visi dan misi desa. Dampak tersebut seperti :

- a. Mudahnya perangkat desa melalaikan kewajiban
- b. Terhambatnya penyerapan anggaran desa
- c. Terhambatnya pembangunan
- d. Terhambatnya kesejahteraan masyarakat desa

Dampak tersebut dapat terjadi apabila pada saat perekrutan calon kepala desa kurang mempertimbangkan integritas dan kualitas seorang kepala desa, misalnya visi misi dan progam kerja yang disampaikan pada kampanye kurang sesuai dengan potensi desa, sehingga tidak seluruhnya dapat dilaksanakan pada saat menjabat, atau mencalonkan diri sebagai kepala desa karena semata mata menganggur dan tidak punya peluang kerja lain.

Menurut Bachsan,¹ dalam pencapaian kesejahteraan rakyat, peran pemerintah harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Senada dengan itu pendapat David Osborne dan Ted Gaebler, yang dikutip oleh Tumar,² bahwa masyarakat sebagai entitas publik harus memperoleh perhatian khusus, memperoleh kepuasan dalam pelayanan, guna terwujudnya masyarakat madani. Pandangan Osborne ini dikenal sebagai konsep “*reinventing government*”, yaitu upaya berpikir ulang bagi pemerintah untuk menentukan konsep pembangunan yang demokratis dan memberi ruang bagi partisipasi publik.³

Selama masa jabatan kepala desa, dalam perjalanan jabatannya tidak lantas kepala desa dapat bertahan sesuai dengan waktu tersebut, artinya bahwa terdapat kepala desa yang menjalankan tugasnya tidak sampai berkahir masa jabatan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Terlebih lagi, kebutuhan ekonomi, teknologi dan pergaulan seorang kepala desa sebagai pejabat mempengaruhi tingkat kebutuhan dan gaya hidup. Tidak jarang pejabat yang memimpin desa juga menyalagunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan desa, sehingga terjeratnya kasus korupsi yang menjerat kepala desa. kebanyakan kasus korupsi yang menjerat seorang kepala desa akan membawa seorang kepala desa terlibat kasus hukum dan apabila terbukti bersalah melanggar hukum, kepala desa dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut William F. Ogburn, kondisi demikian itu karena di dalam masyarakat telah terjadi perubahan sosial akibat penemuan baru di bidang teknologi,⁴ termasuk teknologi dalam sistem pemerintahan desa.

Kepala Desa selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik, tetapi dia tidak mengembangkan sebuah tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Yang terjadi adalah sebaliknya: penundukan secara hegemonik terhadap warga, karena kepala Desa merasa dipercaya dan ditokohkan oleh warga. Kepala Desa punya

¹ Musthafa. Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h. 9

² Sumihardjo. Tumar, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008), h. 66

³ Osborne dan Gaebler. *Mewirauahakan Birokrasi : Reinventing Government : mentransformasi semangat wirausaha kedalam sector public*, (Jakarta : Pustaka Binaman pressindo, 1992) h. 32

⁴ Soekanto. Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 34.

citra diri *benevolent* atau sebagai wali yang sudah dipercaya dan disertai mandat oleh rakyatnya, sehingga kepala Desa tidak perlu bersusah-susah bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan publik. Sebaliknya, warga Desa tidak terlalu peduli dengan kinerja kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Desa, sejauh Kepala Desa tidak mengganggu usaha ekonomi dan nyawa warganya secara langsung.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 30 Mei 2014, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁵

Terjadi perubahan mendasar landasan yuridis pengaturan tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa maupun proses legitimasi terhadap unsur-unsur penyelenggara pemerintah/pemerintahan Desa, yang merupakan landasan operasional pembentuk Peraturan Daerah sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka seluruh Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Desa yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Sebagai konsekuensinya pemerintah Daerah berkewajiban untuk membentuk beberapa Peraturan Daerah yang merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya adalah Peraturan Daerah Tentang Perangkat Desa.

Keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas memberikan pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, oleh karena itu saat ini desa menjadi primadona dan menjadi fokus perhatian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena desa adalah basis

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

terkecil sebuah demokrasi asli. sehingga perlu asas kehati-hatian, dalam pengelolaan dan penataan desa.

Padahal menurut Huijbers,⁶ pembentukan suatu tata hukum harus berpedoman pada prinsip-prinsip umum yang diambil dari keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil dan baik. Menurut Damanhuri, kondisi dan sistem yang demikian itu mendekati pada sistem liberal dengan ciri-ciri, yaitu adanya pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi, perekonomian diatur menurut mekanisme pasar dan motif penggerak roda perekonomian adalah motif laba atau keuntungan.⁷ Selain itu pengaturan perusahaan air tanah dalam rangka otonomi terdapat kekosongan hukum tentang zonasi perusahaan air tanah.

Peran pemerintah daerah harus mampu melaksanakan otonomi secara konsisten, tidak sekehendak hati dan tidak sewenang-wenang.⁸ Dan pada akhirnya untuk menuju tata hukum daerah yang berbasis kearifan lokal.⁹ Juga mewujudkan *good governance*.¹⁰ Dari problematik filsafati, problematik teoritik dan problematik yuridis.

Secara konsepsional keberadaan Kepala Desa menjadi penting sebagai penggerak pemerintahan desa, oleh karena itu mekanisme pengaturan tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa sangat diperlukan pengaturan didalam materi muatan peraturan daerah dan harus terjadi sinkronisasi horisontal dengan materi muatan peraturan daerah yang mengatur perangkat desa, karena Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraann Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), h 69

⁷ Damanhuri. Didin, *Ekonomi Politik dan Pembangunan Teori, Kritik dan Solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. (Bogor : IPB Press, 2010), h.15-16.

⁸ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 64.

⁹ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publishier, 2008), h. 94.

¹⁰ I Gusti Ngurah Wairocana, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bali*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2005, h. 8.

pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing. Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

Selain tugas, wewenang dan kewajibannya, kepala desa juga mendapatkan hak seperti yang diatur dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam poin d tersebut diatas, disebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Akan tetapi, selama ini belum pernah ada aturan atau norma yang mengatur hal tersebut. Sehingga Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan sangat berhati-hati dan cenderung ketakutan akan dampak hukum yang berakibat lambatnya pembangunan sumber daya masyarakat desa dan infrastruktur desa.

II. PEMBAHASAN

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penyusunan Rancangan anggaran Pembelanjaan Desa, Kepala desa harusnya selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dan Lembaga yang ada didesa untuk menyusun Rancangan anggaran Pembelanjaan Desa yang nantinya kegunaannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya Rancangan anggaran Pembelanjaan Desa tersebut dituangkan dalam Peraturan desa dan pelaksanaannya dibuakan Peraturan Kepala Desa. Sehingga apabila sudah sesuai dengan Norma Hukum yang sudah tertuang didalam Peraturan Perundang-undangan, maka system pemerintahan desa guna mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak akan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan/ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku.

Pada faktanya apabila melihat dari Putusan Perkara Nomor No.66/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Sby. Abdullah Abeb Yashadi Kepala Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/100/HK/424.013 tanggal 29 Nopember 2013. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, telah melakukan penyalahgunaan dalam melaksanakan tugas sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam hal ini keuangan desa.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, dalam menganalisa fakta persidangan akan dilihat dari unsur :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Penyalahgunaan Kewenangan, Kedudukan
5. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
6. Beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dilihat dari unsur setiap orang, dalam hal ini, Abdullah Abeb Yashadi selaku Kepala desa Watu Kosek tersebut telah memenuhi unsur tersebut dikarenakan sudah sesuai dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/100/HK/424.013 tanggal 29 Nopember 2013.

Kemudian unsur perbuatan melawan hukum, dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang.¹¹

Abdullah Abeb Yashadi selaku Kepala Desa Watukosek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan wewenang yakni melakukan pelayanan masyarakat, menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa sesuai Anggaran Pendapatan belanja Desa dan Rencana Pembangunan Desa, sesuai Visi dan Misi Kepala Desa dan sesuai dengan aturan yang ada, oleh karenanya Abdullah Abeb Yashadi selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang tersebut diatas maka subyek deliknya dapat dikategorikan sebagai “Pejabat Publik” yang bersifat khusus dan relevan apabila perbuatan Kepala Desa dalam perkara tersebut dihubungkan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Abdullah Abeb Yashadi yang nota bene mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Publik. Sehingga dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur

¹¹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, (Laksbang Mediatama, Surabaya 2010), h 16 dan 58.

tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.¹²

Dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, Abdullah Abeb Yashadi tidak bisa mengelak karena dari data dokumen yang ada pada waktu serah terima tugas dari Kepala desa yang sebelumnya kepada kepala desa Abdullah Abeb Yashadi, masih meninggalkan sisa dan sisa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

Unsur Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Indriyanto Seno Adji menguraikan unsur-unsur Pasal 3 sebagai berikut “menyalahgunakan kewenangan” sebagai “bestanddeel delict” dan “dengan tujuan menguntungkan” sebagai “element delict”. “Bestanddeel delict” selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafbare handeling), sedangkan “element delict” itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan. (Nur Basuki Minarno, *Ibid.*, halaman 35-36)

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: “Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa”. Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selain yang diserahkan terimakan tugas dan tanggungjawab jabatan oleh mantan Kepala Desa kepada Abdullah Abeb Yashadi selaku Kepala Desa Watukosek yang baru, juga diserahkan terimakan Inventaris Desa antara lain

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005) h 54.

Uang Kas Desa sebesar Rp.304.320.000,- Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.

Unsur selanjutnya, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/ mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.¹³

Yang dimaksud dengan “keuangan negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, penggunaan dana PAD pada APBDES TA 2014 belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan di APBDES 2014 juga belum dibuatkan rencana kegiatan, sehingga akibat perbuatan Abdullah Abeb Yashadi tersebut, Negara c/q Desa Watukosek dirugikan sebesar Rp.407.195.700,- (empat ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

Unsur yang terakhir adalah perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH. kriteria tersebut di atas orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu *voorgezette handeling* atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu

- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang

¹³ Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Citra Aditya Bakti, Bandung 2002), h. 13.

- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis; dan
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.¹⁴

Abdullah Abeb Yashadi melakukan beberapa perbuatan tersebut yang antara perbuatan yang satu dengan yang lain berhubungan dan berkelanjutan dalam kurun waktu sejak 11 Desember 2013 sampai dengan 31 Oktober 2014 dan perbuatan Abdullah Abeb Yashadi tersebut saling berhubungan satu sama lain serta merupakan satu kesatuan kehendak dari, dengan demikian unsur “Beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Sehingga, dengan unsur-unsur tersebut diatas, majelis hakim dalam mengambil keputusan yang intinya : Menyatakan Terdakwa Abdullah Abeb Yashadi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair ; Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair ; Menyatakan Terdakwa Abdullah Abeb Yashadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidair, sehingga Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Melihat dari kasus tersebut diatas, hakim telah menerapkan Keadilan didalam norma dalam menganalisa fakta persidangan. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa Abdullah Abeb Yashadi, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa dengan tidak mengamankan kebijakan-kebijakan desa yang telah disusun oleh Kepala Desa sebelumnya maupun kepala desa Abdullah Abeb Yashadi. Sehingga jenis keadilan yang digunakan menurut teori keadilan Aristoteles adalah Keadilan Komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Dan Keadilan Distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan. Selain itu keadilan legal yang mempunyai pengertian keadilan

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(PT Citra Aditya Bandung 1997) h. 708.

menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*. Dan Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya

Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan (penjara), denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati.

Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya.

Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum, dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu agar orang yang telah melanggar

hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya.

Keadilan Diluar Norma Terhadap Putusan Perkara Nomor No.66/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Sby.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan urusan pemerintahannya, kepala desa telah diberikan beberapa asas yang harus dipergunakan sebagai landasan cara kerja efektif dan mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam menjalankan kewenangannya. Asas-asas tersebut akan membawa dampak positif apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh kepala desa dan perangkat desa.

Sedangkan menurut ahli, ada pendapat yang digunakan peneliti dalam menjabarkan pemerintah desa. Menurut Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, yang menyatakan, pemerintah desa ialah :

“ Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.¹⁵

Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Maksudnya adalah fungsi cara kerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun fungsi secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

¹⁵ Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) h.19

- b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinya.
- c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
- d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
- e. Fungsi Pengendalian, Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.¹⁶

Asas-asas pemerintahan dipergunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. apabila aparaturdesa menjalankannya dengan maksimal akan dapat memberikan gambaran bahwa kinerjanya akan menghasilkan capaian yang diharapkan oleh undang-undang dan masyarakat. Untuk memperjelasnya asas-asas penyelenggaraan desa dapat dijelaskan sebagaimana di atur Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain :

- a. Kepastian hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan
Asas tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Asas tertib kepentingan umum
Asas tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan
Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

¹⁶ Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2004) h.53

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas proporsionalitas
Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - f. Asas profesionalitas
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Asas efektivitas
Asas efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
 - i. Asas efisiensi”
Asas efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
 - j. Asas kearifan lokal
Asas kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
 - k. Asas keberagaman
Asas keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
 - l. Asas partisipatif
Asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.¹⁷

Bukan sekedar kontekstual, pemerintah desa harus mewujudkan asas-asas tersebut sebagai budaya implementasi dipelaksanaan kegiatan sehari-hari. Beberapa asas di atas terdapat asas yang bersifat memaksa, apabila tidak dilaksanakan sepenuhnya akan berdampak hukum yang dapat menjadikan pemerintah desa sebagai tersangka.

Merujuk dari asas-asas tersebut diatas dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang digunakan saat ini sebagai pegangan pemerintahan desa. Maka apabila dilihat dari kasus tersebut diatas, maka banyak hal yang perlu dikaji agar norma dalam keadilan dapat benar-benar telah terlaksana. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi tersebut, dalam kurun waktu sejak 11 Desember 2013 sampai dengan 31 Oktober 2014.

¹⁷ Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedangkan pada saat itu, menjadi masa transisi terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

Sehingga apabila dilihat dari pasal 120 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ semua peraturan pelaksana tentang desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini” dan pasal 121 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”¹⁸

Adanya pertentangan antara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Pasal 75 (1) diterangkan : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa” dan Pasal 76 menerangkan “ ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 (1) diatur dengan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.”

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 91 “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”., Pasal 92 “Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa” dan Pasal 94 diterangkan :” Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari s/d 31 Desember.”

Sehingga apabila majelis hakim, dalam mengambil pertimbangan, tidak melihat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, melainkan yang menjadi dasar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Padahal sebagian kejadian terjadi pada saat masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Sehingga kepala desa disebutkan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

¹⁸ Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lebih lanjut, dalam menaksir kerugian negara dalam pengelolaan dana desa, tidak pernah disebutkan lembaga yang telah melakukan audit kepada anggaran desa yang digunakan oleh Kepala Desa Abdullah Abeb Yashadi. Padahal didalam Pasal 23 E UUD NRI 1945 dikatakan perhitungan dan penetapan kerugian negara /daerah sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dibidang keuangan daerah juga harus dilakukan oleh lembaga negara yang mempunyai kekuasaan bebas dan mandiri, lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, dalam kesaksian yang dihadirkan oleh penasehat hukum, dalam kurun waktu sejak 11 Desember 2013 sampai dengan 31 Oktober 2014, kepala desa Abdullah Abeb Yashadi, telah melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dananya diambil dari Kas Dana Desa. Sehingga tidak dengan mutlak, kepala desa tidak menguntungkan dirinya sendiri dalam mengelola atau menggunakan kas dana desa. Dan dalam hal ini didalam otonomi desa, desa dapat mengelola dana desa tanpa adanya intervensi dari pihak lain, yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan didalam Musyawarah desa yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan desa. Termasuk honor yang diterima oleh kepala desa dan perangkatnya diambilkan dari dana kas desa.

Sehingga didalam Putusan Perkara Nomor No.66/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn. Sby, hakim tidak mempertimbangkan norma diluar hukum yang menjadikan dasar putusannya. Satu sisi lain, kebanyakan sosok Kepala Desa di Indonesia bukanlah orang yang mengerti tentang hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yang lain, Karena keterbatasan Sumber Daya Manusialah sehingga memungkinkan mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, yang awalnya bisa saja menurut mereka mempunyai kemanfaatan, tapi disisi lain, apa yang mereka lakukan telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

Perlunya perlindungan hukum bagi kepala desa dalam melaksanakan kebijakan desa, sangatlah penting seperti yang telah diamanatkan didalam poin d pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi dalam pasal tersebut hanya menyatakan “mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan”, sehingga dalam pengertian tersebut, kepala desa tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepada mereka.

Dan sampai saat ini implikasi terhadap perlindungan hukum tersebut banyak tidak berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dikarenakan kekhawatiran kepala desa akan sanksi pidana apabila salah dalam melaksanakan kebijakan.

III. KESIMPULAN

1. Keadilan didalam norma dalam Putusan Perkara No.66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini telah dapat dibuktikan didepan persidangan dikarenakan Abdullah Abeb Yashadi Kepala Desa Watukosek telah memenuhi unsur-unsur yang termuat didalam hukum positif Negara Republik Indonesia. Sehingga jenis keadilan yang digunakan menurut teori keadilan Aristoteles adalah Keadilan Komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Dan Keadilan Distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan. Selain itu keadilan legal yang mempunyai pengertian keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*. Dan Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya
2. Keadilan diluar Norma didalam Putusan Perkara No.66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby. dapat dilihat dengan adanya pertentangan didalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan majelis hakim tidak menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangannya, selain itu majelis hakim tidak obyektif dalam mengkaji permasalahan yang terjadi dari sisi historis tentang desa, dikarenakan desa mempunyai karakter dan otonomi sendiri, yang kadang tidak bisa dijadikan satu dengan hukum positif. Didalam masyarakat desa, hukum adat dan kebiasaan masih melekat dalam kultur desa. Sehingga dalam melaksanakan aturan atau kebijakan desa nantinya, kepala desa harus mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang pasti dengan tujuan agar dalam melaksanakan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat desa, telah mempunyai payung hukum yang jelas dalam bertindak.

IV. DAFTAR BACAAN

Literatur Buku

- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1999
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005
- Bachsani Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990
- Damanhuri. Didin, *Ekonomi Politik dan Pembangunan Teori, Kritik dan Solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, Bogor : IPB Press, 2010
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi : Reinventing Government : Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1992
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius, 2002
- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publishier, 2008
- I Gusti Ngurah Wairocana, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bali*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2005
- Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja, dalam Lily Rasjidi, dan Ira Thania R, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bandung 1997
- Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004
- Saparin, Sumber, Dra, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sumihardjo.Tumar, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Bandung : Fokusmedia, 2008

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1999

Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN. Sby.